

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022 Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 700/15.2/2022

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Tim Penerapan SAKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- 13. Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 700/15.1/2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penerapan SAKIP pada Inspektorat

Daerah Kabupaten Purbalingga;

KEDUA: Susunan keanggotaan Tim Penerapan SAKIP pada

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Penerapan SAKIP pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU antara lain:

a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP pada Inspektorat

Daerah Kabupaten Purbalingga;

b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data

yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;

c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan

SAKIP yaitu:

1. Rencana Strategis;

2. Perjanjian Kinerja;

3. Pengukuran Kinerja;

4. Pengelolaan Data Kinerja;

5. Pelaporan Kinerja; dan

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja;

d. Melakukan Reviu dokumen-dokumen terkait

pelaksanaan SAKIP secara berkala;

e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Internal

Inspektorat Daerah;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Inspektur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purbalingga

Pada tanggal: 31 Januari 2022

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

> YANUAR ABIDIN, SH Pembina Utama Muda NIP. 19640101 198903 1 032

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 700/15.2/2022
TENTANG TIM PENERAPAM SAKIP PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SAKIP PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Perencana Muda	Sekretaris
4.	Irbanwil I	Anggota
5.	Irbanwil II	Anggota
6.	Irbanwil III	Anggota
7.	Irbanwil IV	Anggota
8.	Auditor Madya	Anggota
9.	Kasubbag Administrasi dan Umum	Anggota
10.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH Pembina Utama Muda NIP. 19640101 198903 1 032 LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR : 700/15.2/2022 TENTANG TIM PENERAPAM SAKIP PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SAKIP PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Perencana Muda	Sekretaris
4.	Irbanwil I	Anggota
5.	Irbanwil II	Anggota
6.	Irbanwil III	Anggota
7.	Irbanwil IV	Anggota
8.	Auditor Madya	Anggota
9.	Kasubbag Administrasi dan Umum	Anggota
10.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALNGGA

Pembine Utama Muda/ NIP. 19640107 98903 1032